

Non-Performing Financing (NPF) dalam Tinjauan Maqāṣid al-Syarī'ah: Analisis Preventif Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis

Non-Performing Financing (NPF) from the Perspective of Maqāṣid al-Sharī'ah: A Preventive Analysis Based on the Qur'an and Hadith

Nanang Qosim

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Institut Agama Islam YPBWI, Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia

E-mail: m.nanang.qosim.mjk@gmail.com

ABSTRAK

Non-Performing Financing (NPF) merupakan salah satu indikator utama kesehatan perbankan syariah yang berdampak pada stabilitas keuangan dan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara tematik bagaimana ajaran Al-Qur'an dan Hadis secara implisit membangun kerangka preventif yang mengharamkan segala kondisi yang melahirkan NPF, dengan pisau analisis *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan tafsir tematik (*tafsīr mauḍū'ī*) terhadap ayat-ayat muamalah dan analisis hadis-hadis transaksi ekonomi. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat setidaknya enam prinsip Qur'ani yang secara implisit mencegah terjadinya NPF, yaitu: (1) kewajiban pencatatan dan dokumentasi transaksi (QS. Al-Baqarah: 282); (2) larangan memakan harta secara batil (QS. An-Nisā': 29); (3) kewajiban memenuhi akad dan janji (QS. Al-Mā'idah: 1; Al-Isrā': 34); (4) pengharaman riba sebagai penghilang mekanisme *debt trap* (QS. Al-Baqarah: 275–279); (5) larangan gharar dan spekulasi (HR. Muslim); serta (6) larangan menunda pembayaran bagi yang mampu (*maṭl al-ghaniyy zulm*, HR. Al-Bukhari-Muslim). Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, NPF melanggar prinsip *ḥifẓ al-māl*, *ḥifẓ al-dīn*, dan *ḥifẓ al-'aql*. Penelitian menyimpulkan bahwa kepatuhan syariah yang substantif bukan sekadar formal, merupakan mekanisme preventif paling efektif untuk menekan NPF, menjadikannya bukan hanya kewajiban regulasi, tetapi juga amanah teologis.

Kata kunci: *Non-Performing Financing (NPF); Maqāṣid al-Syarī'ah; Al-Qur'an; Hadis; Perbankan Syariah; Pencegahan NPF*

ABSTRACT

Non-Performing Financing (NPF) is a key indicator of Islamic banking health that affects financial stability and public trust. This study aims to examine thematically how the teachings of the Qur'an and Hadith implicitly establish a preventive framework that prohibits all conditions leading to NPF, using *maqāṣid al-sharī'ah* as

the analytical lens. The research employs a qualitative library research method with a thematic exegesis (*tafsīr mauḍūʿī*) approach to mu'amalah verses and an analysis of economic transaction hadiths. The findings reveal at least six Qur'anic principles that implicitly prevent NPF: (1) the obligation of transaction documentation (QS. Al-Baqarah: 282); (2) the prohibition of consuming wealth unjustly (QS. An-Nisā': 29); (3) the obligation to fulfill contracts (QS. Al-Mā'idah: 1; Al-Isrā': 34); (4) the prohibition of *riba* as an elimination of debt-trap mechanisms (QS. Al-Baqarah: 275–279); (5) the prohibition of *gharar* and speculation (HR. Muslim); and (6) the prohibition of payment delay by the capable (*maṭl al-ghaniyy zulm*, HR. Al-Bukhari-Muslim). Within the *maqāṣid al-sharī'ah* framework, NPF violates the principles of *ḥifẓ al-māl*, *ḥifẓ al-dīn*, and *ḥifẓ al-'aql*. The study concludes that substantive rather than merely formal sharia compliance constitutes the most effective preventive mechanism for reducing NPF, rendering it not only a regulatory obligation but also a theological trust.

Keywords: *Non-Performing Financing (NPF); Maqāṣid al-Sharī'ah; Qur'an; Hadith; Islamic Banking; NPF Prevention*

Pendahuluan

NPF merupakan pembiayaan bermasalah yang mencakup kategori kurang lancar, diragukan, dan macet, sebagai padanan dari *Non-Performing Loan* (NPL) pada perbankan konvensional¹. Bank Indonesia dan OJK menetapkan ambang batas NPF sebesar 5% sebagai batas maksimum kesehatan pembiayaan². Data statistik perbankan syariah menunjukkan bahwa meskipun secara agregat rasio NPF masih berada di bawah ambang tersebut, terdapat fluktuasi yang dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi, sektor pembiayaan tertentu, serta kualitas manajemen risiko masing-masing bank³. Ketika NPF meningkat, dampaknya tidak hanya bersifat finansial berupa

¹ Jurnal Asy- Syukriyyah and Jasa Keuangan, “Analisis Komparatif Non Performing Financing (NPF) Perbankan Syariah Indonesia” 18 (2017): 1–23.

² M. Fauzan, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengurangi Non Performing Financing Bank Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2021): 43–53.

³ Rizki Dwi Hardiansyah, Moh. Muksin, and Ahmad Fatoni, “Analisis Pengaruh Variabel Makro Dan Mikro Ekonomi Terhadap Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah Periode 2018-2023,” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 10, no. 204 (2025): 1715–30.

tergerusnya profitabilitas dan likuiditas tetapi juga menyentuh dimensi kepercayaan publik (*public trust*) terhadap sistem perbankan syariah⁴.

Ada faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi NPF pada bank umum syariah⁵. Di antaranya pengaruh variabel makroekonomi seperti inflasi dan pertumbuhan PDB terhadap rasio NPF⁶. Sebagai solusi perlu lebih menitikberatkan pada strategi manajemen risiko dan restrukturisasi pembiayaan bermasalah⁷. Kajian-kajian tersebut cenderung menggunakan pendekatan ekonomi-keuangan murni dan belum secara mendalam menggali dimensi teologis-normatif dari pencegahan NPF berdasarkan sumber primer hukum Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadis.

Perlu diperhatikan lagi bahwa perbankan syariah secara ontologis berbeda dari perbankan konvensional. Keberadaan kata "syariah" bukan sekadar label administratif, melainkan mengimplikasikan bahwa seluruh aktivitas pembiayaan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip yang digariskan oleh syariat Islam⁸. Oleh karena itu, persoalan NPF dalam konteks perbankan syariah tidak dapat direduksi menjadi semata-mata kegagalan teknis manajerial atau risiko bisnis, melainkan perlu ditelaah pula sebagai indikasi penyimpangan dari nilai-nilai fundamental muamalah Islam.

Al-Qur'an dan Hadis, sebagai dua sumber utama ajaran Islam, memuat prinsip-prinsip universal tentang transaksi ekonomi yang adil, transparan, dan

⁴ Edy Suprianto, Hendry Setiawan, and Dedi Rusdi, "Pengaruh Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia," *Wahana Riset Akuntansi* 8, no. 2 (2020): 140–46, <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/wra.v8i2.110871>.

⁵ Muhammad Nasir et al., "The Effect of Internal and External Factors on Non-Performing Financing at Islamic Commercial Banks in Indonesia Pengaruh Faktor-Faktor Internal Dan Eksternal Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia," *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis* 13, no. 28 (2022): 267–76, <https://doi.org/10.33059/jseb.v13i2.3342>.Info.

⁶ Suci Ardiana Retnosari and Farida, "Pengaruh Ekonomi Makro Dan Mikro Terhadap Non-Performing Financing Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia," *Borobudur Accounting Review* 1, no. 1 (2021): 1–14, <https://doi.org/10.31603/bacr.4932>.

⁷ Luqiana Khuld Lu'ay Nuraini, "Efektivitas Manajemen Risiko Dalam Memitigasi Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah," *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 3 (2025): 1743–51.

⁸ Faisal Umardani Hasibuan and Rahma Wahyuni, "Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Dan Minat Penerapan Nilai Islam Terhadap Keputusan Menggunakan Tabungan Perbankan Syariah (Studi Kasus Masyarakat Kota Langsa)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 01 (2020): 22–33.

bertanggung jawab⁹. Ayat-ayat muamalah seperti QS. Al-Baqarah: 282 tentang kewajiban pencatatan utang-piutang, QS. Al-Mā'idah: 1 tentang pemenuhan akad, QS. An-Nisā': 29 tentang larangan memakan harta secara batil, serta QS. Al-Baqarah: 275–279 tentang pengharaman riba, secara implisit membentuk sebuah sistem pencegahan komprehensif terhadap segala bentuk wanprestasi dan kegagalan pembiayaan. Demikian pula hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang larangan gharar, kewajiban melunasi utang, dan larangan menunda pembayaran bagi yang mampu (*maṭl al-ghaniyy zulm*) menegaskan bahwa Islam telah mengantisipasi potensi terjadinya pembiayaan bermasalah jauh sebelum konsep perbankan modern diformulasikan.

Lebih lanjut, kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* yang merujuk pada tujuan-tujuan universal syariat sebagaimana dirumuskan oleh al-Syāṭibī (w. 790 H) dalam *al-Muwāfaqāt* dan dikembangkan oleh ulama kontemporer seperti Jasser Auda (2008) menawarkan lensa analitis yang holistik untuk memahami mengapa NPF bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga pelanggaran terhadap tujuan-tujuan syariat, khususnya *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta), *ḥifẓ al-dīn* (perlindungan agama), dan *ḥifẓ al-'aql* (perlindungan akal). NPF yang tidak terkendali mengancam harta nasabah penyimpan dana, mencederai kepercayaan terhadap institusi keuangan syariah, dan berpotensi menimbulkan dampak sosial yang luas.

Kajian Pustaka

Konsep NPF, Risiko Pembiayaan, dan Asimetri Informasi

Dalam literatur perbankan, *Non-Performing Financing* (NPF) didefinisikan sebagai pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Berbeda dengan *Non-Performing Loan* (NPL) pada bank

⁹ Desi Ika, "Tinjauan Komparasi Filsafat Ekonomi Islam: Literatur Review," *Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 3, no. 3 (2025): 150–69.

konvensional yang murni berbasis utang-piutang berbunga (*debt-based*), pembiayaan bank syariah berbasis pada akad-akad riil seperti jual-beli (*buying and selling*), sewa (*leasing*), dan bagi hasil (*profit and loss sharing*)¹⁰. Implikasinya, NPF dalam bank syariah bukan sekadar kegagalan bayar (*default*), melainkan indikasi kegagalan dalam mekanisme *risk-sharing* atau terjadinya *wanprestasi* terhadap akad riil yang telah disepakati.

Dari perspektif ekonomi informasi, tingginya NPF sering kali berakar pada masalah asimetri informasi baik *adverse selection* (seleksi yang merugikan) sebelum akad maupun *moral hazard* (bahaya moral) setelah akad¹¹. Nasabah yang memiliki niat buruk atau proyek berisiko tinggi cenderung lebih aktif mencari pembiayaan, sementara setelah dana cair, nasabah mungkin mengalihkan dana untuk tujuan non-produktif. Dalam perbankan konvensional, masalah ini dimitigasi dengan agunan dan bunga penalti. Namun, dalam perbankan syariah, mitigasi ini harus sejalan dengan prinsip keadilan (*'adl*) dan larangan mengeksploitasi kesulitan nasabah, sehingga membutuhkan pendekatan preventif yang berakar pada nilai-nilai transendental¹².

Maqāṣid al-Syarī'ah dan Dimensi Ḥifz al-Māl

Untuk melampaui analisis fiqih formalistik, penelitian ini menggunakan pisau analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah* (tujuan-tujuan syariat). Al-Syātibī dalam *al-Muwāfaqāt* merumuskan bahwa seluruh ketentuan hukum Islam bermuara pada perlindungan lima prinsip fundamental (*al-ḍarūriyyāt al-khams*): agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*).

¹⁰ Dwi Lestari, Yuliawati, and Faizatu Almas Hadyantari, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia," *Islamic Economics and Business Review* 2, no. 1 (2023): 83–95.

¹¹ Aisyah Dini, Yenni Samri Julianti, and Nuri Aslami, "Analisis Asymmetric Information Dalam Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 7, no. 1 (2022).

¹² Ahmad Auly Ahady, "Strategi Manajemen Risiko Perbankan Syariah : Adaptasi Di Era Digital Dan Ketidakpastian Ekonomi," *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 3, no. Juni (2025): 96–100.

Dalam konteks NPF, pelanggaran paling nyata terjadi pada dimensi *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta). Islam memandang harta bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai instrumen ibadah dan sirkulasi ekonomi yang harus produktif (QS. Al-Hasyr: 7). NPF menyebabkan harta "membeku" (*idle asset*), tidak berputar di sektor riil, dan berpotensi memusnahkan nilai ekonomi. Lebih jauh, Ibn 'Āsyūr (2006) memperluas konsep *ḥifẓ al-māl* dengan menekankan pada *hurriyyat al-tamalluk* (kebebasan memiliki secara sah) dan *ṣiyānat al-māl* (penjagaan harta dari kerusakan). Pembiayaan yang macet karena kelalaian analisis bank atau penipuan nasabah adalah bentuk *ifsād al-māl* (perusakan harta) yang secara tegas dilarang oleh syariat. Dengan demikian, mencegah NPF bukan sekadar kewajiban regulasi OJK, melainkan imperatif teologis untuk menjaga *maqāṣid*.

Prinsip Muamalah Maliyah sebagai Mekanisme Preventif

Secara normatif, fikih muamalah maliyah (hukum transaksi ekonomi Islam) telah meletakkan prinsip-prinsip yang secara inheren berfungsi sebagai "sistem imun" terhadap pembiayaan bermasalah. Tiga prinsip utama yang menjadi antitesis dari penyebab NPF adalah:

1. Larangan *Gharar* (Ketidakpastian) dan *Jahalah* (Kebodohan). Ibn Taymiyyah (w. 661 H) menegaskan bahwa *gharar* terjadi ketika objek transaksi atau konsekuensinya tidak jelas, yang pada gilirannya memicu perselisihan dan wanprestasi¹³. Dalam konteks pembiayaan, memberikan dana tanpa *feasibility study* yang komprehensif atau membiayai sektor spekulatif adalah bentuk *gharar* institusional. Larangan *gharar* memaksa bank syariah untuk melakukan *due diligence* yang ketat, yang secara langsung memitigasi risiko *adverse selection*.

¹³ Ro'fah Setyowati, "Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah," *Dialogia Iuridica* 12, no. April (2021): 69–82.

2. Keadilan Transaksional (Taradhin) dan Pelarangan Riba. QS. An-Nisā': 29 mensyaratkan *tarāḍin* (suka sama suka) yang didasari oleh transparansi dan keadilan. Sistem bunga (*riba*) pada perbankan konvensional secara matematis menciptakan *debt trap* (jebakan utang) karena kewajiban bunga terus berakumulasi terlepas dari kemampuan riil debitur, yang secara sistemik memproduksi NPL¹⁴. Sebaliknya, akad syariah seperti *murābahah* (margin tetap) atau *mudhārabah* (bagi hasil) mengikat kewajiban pembayaran pada nilai riil aset atau kinerja usaha, sehingga secara struktural mencegah eskalasi utang yang tidak terjangkau oleh nasabah¹⁵.
3. Moralitas Utang dan Sanksi Sosial-Akhirat. Berbeda dengan hukum positif yang hanya memandang wanprestasi sebagai pelanggaran perdata, Islam menempatkan pelunasan kewajiban sebagai utang moral dan agama. Hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa jiwa seorang mukmin "tergantung" antara surga dan neraka karena utangnya (HR. Tirmidzi), menciptakan *spiritual collateral* (agunan spiritual). Kesadaran bahwa menunda pembayaran bagi yang mampu adalah kezaliman (*maḥl al-ghaniyy zulm*) membangun *self-enforcing mechanism* pada diri nasabah untuk memprioritaskan pelunasan pembiayaan, sebuah mekanisme preventif yang tidak dapat direplikasi oleh sistem hukum sekuler mana pun.

¹⁴ Prisca Patricia Liem, "Pengaruh Non Performing Loan (NPL) Dan Loan to Deposit Ratio (LDR) Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan Di Indonesia," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 4 (2024): 18656–61.

¹⁵ Khoirul Anwar and Mustapa Khamal Rokan, "Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Dalam Produk Pembiayaan KPR BTN Bersubsidi IB Di PT. Bank Tabungan Negara (Syariah) Kantor Cabang Syariah Medan," *Journal of Social Research* 1, no. 11 (2022): 128–37.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*), sebuah pilihan metodologis yang didasarkan pada karakter objek kajian itu sendiri¹⁶. Karena sumber utama yang ditelaah adalah teks-teks normative (Al-Qur'an dan Hadis), maka pendekatan yang paling tepat bukanlah pengukuran empiris-kuantitatif, melainkan interpretasi terhadap teks guna mengungkap makna, prinsip, dan implikasi yang terkandung di dalamnya¹⁷. Metode kepustakaan memungkinkan peneliti melakukan eksplorasi mendalam terhadap dimensi teologis-normatif yang tidak dapat dijangkau oleh metode survei atau analisis regresi yang lazim digunakan dalam kajian NPF berbasis data keuangan.

Untuk menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an, penelitian ini mengadopsi pendekatan tafsir tematik (*tafsir mauḍūʿī*), yakni metode penafsiran yang menghimpun ayat-ayat dari berbagai surah yang berkaitan dengan satu tema tertentu, kemudian menganalisisnya secara holistik untuk membangun satu kesatuan konsepsi¹⁸. Pemilihan metode ini bukan tanpa alasan. Prinsip-prinsip pencegahan NPF tidak termaktub dalam satu ayat tunggal, melainkan tersebar dalam berbagai surah: QS. Al-Baqarah: 282 tentang pencatatan transaksi, QS. Al-Mā'idah: 1 tentang pemenuhan akad, QS. An-Nisā': 29 tentang larangan memakan harta secara batil, dan QS. Al-Baqarah: 275–279 tentang pengharaman riba. Tanpa pendekatan tematik, ayat-ayat tersebut akan terbaca secara parsial dan kehilangan koherensi argumentatifnya sebagai sebuah sistem pencegahan yang utuh. Dengan tafsir *mauḍūʿī*, peneliti mampu merekonstruksi "arsitektur pencegahan" yang dibangun Al-Qur'an terhadap

¹⁶ Widiya Wardah, Ahmad Syahruraji, and Siti Rokmanah, "Pentingnya Pola Komunikasi Dalam Pembelajaran Untuk Meningkatkan Motivasi Peserta Didik Sekolah Dasar," *Jurnal Dunia Pendidikan* 4, no. 1 (2023): 145–54.

¹⁷ Fauzi, "Pendekatan Normatif Dan Teologis Dalam Pengembangan Studi Islam," *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 10106–19.

¹⁸ Fauzan, Imam Mustofa, and Masruchin, "Metode Tafsir Maudu'i (Tematik): Kajian Ayat Ekologi," *Al-Dzikra* 13, no. 2 (2019): 195–228.

segala bentuk wanprestasi, sekaligus menunjukkan bahwa larangan NPF bersifat implisit namun sistematis.

Adapun untuk menelaah hadis-hadis yang berkaitan dengan etika transaksi, pelunasan utang, dan larangan *gharar*, penelitian ini menggunakan metode *takhrij al-ḥadīth* guna memverifikasi otentisitas, sanad, dan matan hadis yang dikutip¹⁹. Langkah ini penting secara metodologis karena tidak semua riwayat yang beredar dapat dijadikan landasan argumentasi akademik²⁰. Dengan *takhrij*, peneliti memastikan bahwa hadis-hadis yang digunakan memiliki derajat kelayakan minimal *ḥasan* sehingga kesimpulan yang dibangun tidak bertumpu pada riwayat lemah atau palsu²¹. Selanjutnya, hadis-hadis yang telah diverifikasi dianalisis secara kontekstual (*fiqh al-ḥadīth*) untuk mengekstraksi prinsip-prinsip universal yang relevan dengan mekanisme pencegahan NPF kontemporer.

Kerangka analisis utama penelitian ini adalah teori *maqāṣid al-syarī'ah*, yang dipilih karena kemampuannya menjembatani teks-teks normatif dengan persoalan kontemporer secara sistematis. Al-Syātibī (w. 790 H) dalam *al-Muwāfaqāt* meletakkan fondasi klasifikasi lima tujuan syariat (*al-darūriyyāt al-khams*); Ibn 'Āsyūr (w. 1973) memperluasnya dengan menekankan dimensi kemaslahatan sosial (*maṣlaḥah 'āmmah*); sementara Jasser Auda (2008) merekonstruksi *maqāṣid* sebagai sebuah sistem (*systems approach*) yang terbuka terhadap perkembangan konteks modern. Ketiga lapis pemikiran ini dipilih secara sengaja karena masing-masing merepresentasikan tahap perkembangan epistemologis yang berbeda: klasik, modern, dan kontemporer. Dengan demikian, analisis tidak terjebak pada pembacaan

¹⁹ Muhammad Wadjedy, Muh. Farid Ali, "Takhrij Al Hadis," *Journal of Islamic Studies* 4, no. 1 (2025): 149–70.

²⁰ Ading Kusdiana, "The Importance Of Presenting Historical Sources In Historical Research Activities Pentingnya Menghadirkan Sumber Sejarah Dalam Kegiatan Penelitian Sejarah," *Civilization Research Journal of Islamic Studies* 3, no. 2 (2024): 303–18.

²¹ Wadjedy, Muh. Farid Ali, "Takhrij Al Hadis."

literal-tekstual, tetapi mampu mengartikulasikan relevansi prinsip Qur'ani dan Nabawi dengan dinamika perbankan syariah masa kini, termasuk dalam konteks regulasi OJK dan fatwa DSN-MUI.

Sumber data primer penelitian ini meliputi Al-Qur'an al-Karīm, hadis-hadis dalam *Kutub al-Sittah*, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan terkait pembiayaan bermasalah. Sumber sekunder mencakup jurnal ilmiah terakreditasi, buku akademik, disertasi, dan laporan statistik perbankan syariah. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan alur kerja: identifikasi teks, verifikasi otentisitas, interpretasi tematik, kontekstualisasi maqāṣid, sintesis dan penarikan kesimpulan.

Dengan konstruksi metodologis demikian, penelitian ini diyakini mampu mencapai ketiga tujuan yang telah dirumuskan: mengidentifikasi prinsip-prinsip preventif Al-Qur'an dan Hadis terhadap NPF, mengkajinya dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, serta merumuskan implikasinya bagi manajemen risiko pembiayaan syariah. Metode tafsir tematik menjamin kedalaman dan koherensi analisis tekstual; *takhrij al-ḥadīth* memastikan validitas sumber; sementara kerangka maqāṣid menyediakan jembatan epistemologis antara teks abad ke-7 dan praktik perbankan abad ke-21.

Hasil Dan Pembahasan

Rekonstruksi Makna NPF: dari Kegagalan Bayar menuju Pelanggaran Amanah

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa *Non-Performing Financing* tidak dapat dipandang semata sebagai kegagalan teknis dalam pembayaran angsuran. Dalam perspektif ekonomi Islam, NPF merupakan manifestasi dari terganggunya tiga prinsip utama muamalah: amanah, keadilan, dan pemenuhan akad. Ketika nasabah tidak mampu atau tidak mau membayar kewajiban pembiayaan, yang terganggu bukan hanya arus kas bank, tetapi juga relasi

kepercayaan antara pemilik dana, bank, dan nasabah. Dalam bahasa Al-Qur'an, keadaan ini dapat dipahami sebagai bentuk pengabaian terhadap amanah dan janji yang telah diikrarkan melalui akad.

Pada perbankan konvensional, pembiayaan bermasalah umumnya diposisikan sebagai risiko kredit yang dimitigasi melalui agunan, bunga denda, dan prosedur hukum. Sebaliknya, perbankan syariah tidak dapat menyelesaikan persoalan NPF hanya dengan pendekatan legal-formal, karena setiap akad mengandung dimensi ibadah dan tanggung jawab moral. Oleh sebab itu, temuan pertama artikel ini adalah bahwa NPF harus direkonstruksi bukan sekadar sebagai *credit risk*, melainkan sebagai *amanah risk* dan *contractual-moral failure*. Dengan cara pandang ini, pencegahan NPF harus dimulai sejak sebelum akad ditandatangani, yakni melalui seleksi yang jujur, transparansi, keadilan, dan kehati-hatian.

Dalam usul fikih, pendekatan ini sejalan dengan prinsip *sadd al-dzarā'i*, yaitu menutup jalan menuju kerusakan. Jika NPF dipahami sebagai kerusakan ekonomi yang merugikan harta umat, maka segala sarana dan kondisi yang berpotensi melahirkannya seperti analisis yang lalai, akad yang tidak jelas, penipuan, eksploitasi, dan riba harus dicegah sejak awal. Dengan demikian, larangan NPF dalam Islam bersifat implisit tetapi sistemik: Al-Qur'an dan Hadis tidak menyebut istilah "NPF" secara literal, tetapi melarang seluruh kondisi yang secara kausal dapat melahirkan NPF.

Kerangka Preventif Al-Qur'an terhadap Kondisi Penyebab NPF

Kajian tematik terhadap ayat-ayat muamalah menunjukkan bahwa Al-Qur'an membangun sistem pencegahan NPF melalui beberapa prinsip utama: pencatatan dan kesaksian, larangan memakan harta secara batil, pemenuhan akad, pelarangan riba, pelarangan kecurangan, serta perintah memberi keringanan bagi pihak yang benar-benar dalam kesulitan. Prinsip-prinsip tersebut dapat dipetakan sebagai berikut:

Tabel 1.
Ayat Al-Qur'an dan Mekanisme Pencegahan NPF

Ayat	Prinsip Utama	Titik Rawan NPF	Mekanisme Preventif
QS. Al-Baqarah: 282	Kitābah, syahādah, transparansi	Dokumentasi lemah, sengketa, asimetri informasi	Kewajiban pencatatan dan kesaksian dalam transaksi tidak tunai
QS. Al-Baqarah: 283	Rahn / jaminan	Risiko gagal bayar	Penguatan mitigasi risiko melalui jaminan yang adil
QS. An-Nisā': 29	Larangan memakan harta secara batil, <i>tarāḍī</i>	Penipuan, rekayasa transaksi, pembiayaan fiktif	Transaksi harus jujur, riil, dan saling rida
QS. Al-Mā'idah: 1	Pemenuhan akad	Wanprestasi, ingkar janji	Akad diposisikan sebagai komitmen yang mengikat
QS. Al-Isrā': 34	Pemenuhan janji	Kelalaian moral nasabah	Janji harus dipertanggungjawabkan secara teologis
QS. Al-Baqarah: 275–279	Larangan riba	Jebakan utang, eskalasi kewajiban	Menghapus mekanisme utang yang eksploitatif
QS. Al-Muṭaffifin: 1–3	Larangan kecurangan	Manipulasi data, pengurangan hak	Integritas dalam takaran, timbangan, dan informasi
QS. Al-Hasyr: 7	Sirkulasi harta	Harta macet, pembiayaan tidak produktif	Harta harus bergerak dan menghasilkan maslahat
QS. Al-Baqarah: 280	Keringanan bagi yang kesulitan	NPF memburuk karena penagihan eksploitatif	Resolusi berkeadilan tanpa menambah beban ribawi

Ayat pertama yang menjadi fondasi preventif adalah QS. Al-Baqarah: 282. Ayat ini merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an dan secara khusus membahas transaksi tidak tunai. Perintah untuk menuliskan transaksi dan menghadirkan saksi bukan sekadar formalitas administratif, melainkan mekanisme ilahiah untuk mengurangi asimetri informasi. Dalam konteks

perbankan syariah, ayat ini sejalan dengan prinsip *know your customer*, analisis kelayakan pembiayaan, dokumentasi akad, dan monitoring pasca-pembiayaan. Banyak kasus NPF terjadi karena bank tidak memiliki informasi yang cukup tentang kapasitas, karakter, dan tujuan pembiayaan nasabah. Dengan demikian, perintah *kitābah* dan *syahādah* secara implisit menutup pintu kelalaian yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah.

QS. Al-Baqarah: 283 memperkuat prinsip kehati-hatian melalui konsep *rahn* atau jaminan. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mengakui pentingnya mitigasi risiko dalam pembiayaan. Namun, jaminan dalam Islam tidak boleh menjadi alat eksploitasi. Jaminan berfungsi sebagai penguat kepercayaan, bukan sebagai alasan bagi bank untuk mengabaikan analisis kemampuan bayar. Dengan kata lain, jaminan adalah pelengkap, bukan pengganti prinsip kehati-hatian.

Ayat berikutnya, QS. An-Nisā': 29, melarang memakan harta sesama dengan jalan batil dan menegaskan bahwa perniagaan harus dilakukan atas dasar suka sama suka. Dalam konteks NPF, ayat ini mengharamkan segala bentuk pembiayaan yang dibangun di atas rekayasa, penipuan, atau ketidakjujuran. Pembiayaan fiktif, mark-up harga yang tidak wajar, penggunaan dana tidak sesuai tujuan akad, dan laporan keuangan yang dimanipulasi merupakan bentuk-bentuk memakan harta secara batil. Jika praktik-praktik tersebut dilarang, maka salah satu sumber utama NPF juga ikut tertutup.

QS. Al-Mā'idah: 1 dan QS. Al-Isrā': 34 memperkuat dimensi kontrak dari pembiayaan. Dalam perbankan syariah, akad bukan hanya dokumen hukum, tetapi juga perjanjian moral yang akan dimintai pertanggungjawaban. Nasabah yang sengaja tidak membayar padahal mampu, atau bank yang mengubah ketentuan secara sepihak sehingga memberatkan nasabah, sama-

sama berpotensi melanggar prinsip ini. Oleh karena itu, pemenuhan akad menjadi mekanisme preventif terhadap NPF struktural maupun moral.

Larangan riba dalam QS. Al-Baqarah: 275–279 memiliki implikasi yang sangat penting. Riba menciptakan mekanisme di mana utang dapat bertambah tanpa terkait langsung dengan aktivitas ekonomi riil. Dalam banyak kasus, sistem bunga berbunga menyebabkan utang tumbuh lebih cepat daripada kemampuan bayar debitur. Kondisi ini secara sistemik dapat melahirkan pembiayaan bermasalah. Dengan mengharamkan riba, Islam menutup pintu terjadinya *debt trap* yang menjadi salah satu akar NPL dalam perbankan konvensional. Pada saat yang sama, akad syariah seperti murabahah, musyarakah, mudharabah, dan ijarah menuntut adanya kejelasan objek, margin, atau nisbah, sehingga relasi pembiayaan lebih terkait dengan sektor riil.

QS. Al-Muṭaffifin: 1–3 memberikan peringatan keras terhadap pelaku kecurangan. Meskipun konteks awalnya berkaitan dengan takaran dan timbangan, prinsipnya meluas pada segala bentuk manipulasi informasi dan pengurangan hak. Dalam pembiayaan, kecurangan dapat berupa laporan usaha yang tidak benar, penyembunyian risiko, atau pengalihan dana pembiayaan ke luar akad. Semua itu dapat menyebabkan nasabah gagal memenuhi kewajiban. Larangan terhadap kecurangan berarti juga larangan terhadap perilaku yang dapat melahirkan NPF.

Sementara itu, QS. Al-Hasyr: 7 menegaskan bahwa harta tidak boleh hanya berputar di kalangan tertentu. Prinsip ini menghendaki harta berfungsi produktif dan membawa maslahat sosial. NPF menyebabkan harta berhenti bergerak, proyek terhenti, dan potensi ekonomi hilang. Dengan demikian, mencegah NPF juga berarti menjaga agar harta tetap produktif dan bermanfaat bagi masyarakat.

Adapun QS. Al-Baqarah: 280 menunjukkan bahwa apabila NPF telah terjadi karena kesulitan yang nyata, Islam tidak membenarkan penyelesaian yang eksploitatif. Ayat ini memerintahkan pemberian tenggang waktu kepada orang yang berada dalam kesulitan. Ini bukan berarti Islam membiarkan NPF, tetapi Islam menolak cara-cara yang justru memperburuk keadaan. Prinsip ini menjadi dasar bagi restrukturisasi pembiayaan syariah yang adil, seperti penjadwalan ulang tanpa tambahan ribawi, keringanan, atau penyelesaian secara musyawarah.

Hadis Nabi sebagai Penguat Moralitas Utang dan Profesionalisme Transaksi

Jika Al-Qur'an meletakkan prinsip-prinsip normatif, hadis Nabi SAW. memberikan penguatan pada dimensi moral, etika, dan perilaku transaksi. Beberapa hadis utama yang relevan dengan pencegahan NPF dapat dikelompokkan ke dalam empat tema: niat melunasi, profesionalisme dalam utang, larangan menunda pembayaran, dan larangan transaksi yang tidak jelas.

Pertama, hadis tentang niat melunasi utang:

“Barang siapa mengambil harta orang dengan niat mengembalikannya, Allah akan mengembalikannya; dan barang siapa mengambilnya dengan niat merusaknya, Allah akan membinasakannya.”

(HR. Al-Bukhari)

Hadis ini menunjukkan bahwa sejak awal, pembiayaan harus dibangun di atas niat baik dan kesungguhan untuk menunaikan kewajiban. Dalam konteks perbankan syariah, hadis ini dapat dibaca sebagai landasan bagi penilaian karakter nasabah. Analisis pembiayaan tidak cukup hanya melihat agunan dan laporan keuangan, tetapi juga harus menilai integritas, rekam jejak, dan tujuan penggunaan dana. Dengan demikian, hadis ini secara implisit menuntut bank untuk melakukan *character assessment* secara serius.

Kedua, hadis tentang sebaik-baik manusia dalam melunasi utang:

“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam melunasi utang.”
(HR. Al-Bukhari)

Hadis ini membangun budaya pelunasan yang bermartabat. Jika nilai ini diinternalisasi oleh nasabah, maka keterlambatan pembayaran bukan hanya dianggap sebagai pelanggaran kontrak, tetapi juga sebagai kekurangan etika keislaman. Dalam jangka panjang, budaya ini dapat menurunkan risiko NPF karena nasabah merasa bertanggung jawab secara moral, bukan hanya secara hukum.

Ketiga, hadis tentang larangan menunda pembayaran bagi orang yang mampu:

“Menunda pembayaran utang bagi orang yang mampu adalah kezaliman.”
(HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini sangat penting untuk membedakan antara ketidakmampuan nyata dan *strategic default*, yaitu nasabah sebenarnya mampu tetapi sengaja menunda pembayaran. Dalam praktik perbankan, tidak semua NPF disebabkan oleh kesulitan ekonomi; sebagian disebabkan oleh moral hazard. Hadis ini secara tegas menyebut penundaan oleh orang mampu sebagai kezaliman. Dengan demikian, Islam menutup ruang bagi perilaku oportunistik yang merugikan bank dan nasabah lain.

Keempat, hadis tentang larangan *gharar*:

“Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung *gharar*.”
(HR. Muslim)

Larangan *gharar* menuntut kejelasan objek, harga, waktu, dan konsekuensi akad. Dalam pembiayaan, ketidakjelasan dapat memicu sengketa yang berujung pada gagal bayar. Misalnya, objek murabahah tidak jelas, spesifikasi barang tidak rinci, atau margin tidak disepakati secara transparan. Kondisi-kondisi tersebut dapat membuat nasabah menolak membayar karena merasa

akad tidak adil atau tidak jelas. Dengan melarang *gharar*, hadis ini secara tidak langsung mencegah salah satu sumber NPF.

Selain itu, hadis Nabi SAW tentang larangan menjual apa yang tidak dimiliki juga relevan:

“Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu.”
(HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

Hadis ini memperkuat prinsip bahwa pembiayaan syariah harus terkait dengan aset atau manfaat yang riil, bukan transaksi fiktif. Pembiayaan yang tidak memiliki underlying asset yang jelas sangat rentan menjadi bermasalah. Dengan demikian, larangan ini menjadi mekanisme preventif terhadap pembiayaan semu yang tidak menghasilkan arus kas riil.

Dari keseluruhan hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa Rasulullah SAW tidak hanya menekankan aspek legal transaksi, tetapi juga membentuk ekosistem moral yang mendukung kelancaran pembiayaan. Ketika niat baik, kejujuran, profesionalisme, dan tanggung jawab menjadi bagian dari budaya transaksi, maka kemungkinan terjadinya NPF dapat ditekan secara signifikan.

Tinjauan Maqāṣid al-Syarī'ah: NPF sebagai Ancaman terhadap Perlindungan Harta

Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, NPF dapat dipahami sebagai ancaman terhadap *ḥifẓ al-māl*, yaitu perlindungan harta. Al-Syāṭibī menegaskan bahwa harta merupakan salah satu kebutuhan primer (*darūriyyāt*) yang harus dijaga oleh syariat. Penjagaan harta tidak hanya berarti kepemilikan yang sah, tetapi juga perlindungan dari kerusakan, penyalahgunaan, dan pembekuan yang merugikan.

NPF menyebabkan beberapa bentuk kerusakan harta. Pertama, dana bank tidak dapat kembali secara tepat waktu, sehingga mengurangi kemampuan bank untuk menyalurkan pembiayaan kepada nasabah lain. Kedua, dana nasabah

penyimpan juga berpotensi terganggu jika bank mengalami tekanan likuiditas. Ketiga, proyek atau usaha yang dibiayai menjadi terhambat, sehingga nilai ekonomi yang seharusnya tumbuh justru stagnan. Keempat, kepercayaan publik terhadap perbankan syariah dapat menurun. Dalam konteks ini, NPF bukan hanya masalah internal bank, tetapi juga masalah kemaslahatan umum. Ibn ‘Āsyūr memperluas pemahaman *maqāṣid* dengan menekankan dimensi kemaslahatan sosial dan keteraturan kehidupan manusia. Dari perspektif ini, NPF yang meluas dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, pencegahan NPF termasuk bagian dari menjaga kemaslahatan umum. Jika bank syariah gagal mengelola pembiayaan, maka bukan hanya kerugian finansial yang terjadi, tetapi juga kerugian sosial berupa menurunnya kepercayaan terhadap sistem ekonomi Islam.

Jasser Auda dengan pendekatan sistem memandang bahwa *maqāṣid al-syarī’ah* harus dipahami secara holistik dan saling terhubung. Dalam kerangka ini, pencegahan NPF tidak dapat dilakukan hanya dengan satu instrumen. Ia membutuhkan sistem yang mencakup transparansi akad, keadilan harga, analisis risiko, pendidikan moral nasabah, monitoring yang berkelanjutan, serta mekanisme penyelesaian yang berkeadilan. Dengan pendekatan sistemik, Al-Qur'an dan Hadis tidak dibaca secara parsial, melainkan sebagai satu kesatuan nilai yang membentuk tata kelola pembiayaan yang sehat.

Dengan demikian, NPF dalam tinjauan *maqāṣid al-syarī’ah* dapat diposisikan sebagai bentuk gangguan terhadap tiga tujuan utama:

1. **Ḥifẓ al-māl:** NPF mengancam keberlanjutan harta, menghambat perputaran dana, dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi bank, nasabah, dan masyarakat.

2. **Hifz al-dīn**: NPF yang tinggi dapat mencoreng citra perbankan syariah dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai Islam dalam ekonomi.
3. **Hifz al-‘aql**: NPF yang tidak dikelola dapat menimbulkan tekanan psikologis, konflik, dan keputusan ekonomi yang tidak rasional bagi nasabah maupun pengelola bank.

Temuan ini menunjukkan bahwa pencegahan NPF bukan hanya urusan kepatuhan terhadap regulasi OJK atau fatwa DSN-MUI, tetapi juga bagian dari pengamalan tujuan syariat. Dengan kata lain, bank syariah yang berhasil menekan NPF sesungguhnya sedang menjaga harta, kepercayaan, dan kemaslahatan umat.

Model Pencegahan NPF Berbasis Nilai Qur’ani dan Nabawi

Berdasarkan analisis ayat dan hadis di atas, artikel ini merumuskan model pencegahan NPF berbasis nilai Qur’ani dan Nabawi. Model ini tidak menggantikan manajemen risiko modern, tetapi memberinya fondasi moral dan syariah yang lebih kuat.

Tabel 2.
Model Pencegahan NPF Berbasis Al-Qur’an dan Hadis

Tahap Pembiayaan	Nilai Qur’ani/Nabawi	Praktik Preventif
Pra-akad	Amanah, kejujuran, larangan gharar	Analisis karakter, kapasitas, tujuan pembiayaan, dan legalitas usaha
Akad	<i>Wafā’ bil-‘uqūd, tarādī</i> , kejelasan	Penjelasan akad secara transparan, kesesuaian syariah, dokumentasi lengkap
Pencairan	Larangan memakan harta batil, asset-backed	Dana digunakan sesuai tujuan, objek pembiayaan jelas dan riil
Pasca-akad	Itqan, amanah, monitoring	Pendampingan nasabah, pengawasan penggunaan dana, early warning system
Potensi macet	Keadilan, musyawarah, larangan riba	Restrukturisasi adil, rescheduling tanpa tambahan ribawi

Penyelesaian	Larangan kezaliman, tanggung jawab	Negosiasi, eksekusi jaminan secara proporsional, jalur hukum jika diperlukan
--------------	------------------------------------	--

Model ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an dan Hadis tidak hanya memberikan norma moral, tetapi juga dapat diterjemahkan ke dalam mekanisme manajemen risiko. Pada tahap pra-akad, prinsip amanah dan larangan gharar menuntut bank untuk tidak sembarangan menyalurkan pembiayaan. Pada tahap akad, prinsip pemenuhan janji dan kerelaan menuntut kejelasan hak dan kewajiban. Pada tahap pasca-akad, prinsip itqan atau profesionalisme menuntut monitoring yang serius. Pada tahap pembiayaan bermasalah, prinsip keadilan dan larangan riba menuntut penyelesaian yang tidak eksploitatif.

Dengan demikian, hasil kajian ini menegaskan bahwa ajaran Islam secara implisit melarang NPF bukan dengan menyebut istilahnya, tetapi dengan menutup seluruh jalan yang dapat menyebabkannya. Larangan tersebut bekerja melalui tiga lapis: **lapis moral** berupa niat baik dan kejujuran; lapis kontraktual berupa kejelasan akad dan pemenuhan janji; serta **lapis struktural** berupa larangan riba, gharar, penipuan, dan kelalaian dalam pengelolaan harta. Tiga lapis ini membentuk sistem pencegahan yang lebih komprehensif dibandingkan pendekatan yang hanya mengandalkan agunan dan prosedur hukum.

Kesimpulan

Artikel ini menyimpulkan bahwa Al-Qur'an dan Hadis tidak menyebut istilah *Non-Performing Financing* secara eksplisit, tetapi secara implisit melarang seluruh kondisi, perilaku, dan mekanisme yang dapat melahirkan pembiayaan bermasalah. Larangan tersebut tidak berdiri sebagai satu ketentuan tunggal, melainkan membentuk satu sistem pencegahan yang

terintegrasi melalui prinsip pencatatan dan kesaksian dalam transaksi, larangan memakan harta secara batil, kewajiban memenuhi akad dan janji, pengharaman riba, larangan gharar dan penipuan, serta perintah berlaku adil dan amanah dalam muamalah. Dengan demikian, NPF dalam perspektif Islam bukan sekadar risiko kredit yang bersifat teknis, melainkan juga indikator terjadinya penyimpangan terhadap nilai-nilai fundamental ekonomi syariah.

Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, NPF dapat dipandang sebagai bentuk gangguan terhadap perlindungan harta, agama, dan akal. Dari sisi harta, NPF menyebabkan dana tidak produktif, menghambat perputaran ekonomi, dan berpotensi merugikan bank, nasabah, serta masyarakat luas. Dari sisi agama, pembiayaan bermasalah yang tidak dikelola dengan prinsip syariah dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan Islam. Dari sisi akal, NPF yang berlarut-larut dapat menimbulkan tekanan psikologis, konflik sosial, dan keputusan ekonomi yang tidak rasional. Oleh karena itu, upaya mencegah dan menekan NPF bukan hanya merupakan kewajiban manajerial dan regulatif, tetapi juga bagian dari pengamalan tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan.

Hasil kajian ini juga menunjukkan bahwa pencegahan NPF berbasis Al-Qur'an dan Hadis bekerja melalui tiga lapisan utama. Pertama, lapisan moral, yaitu pembentukan niat baik, kejujuran, tanggung jawab, dan budaya melunasi kewajiban. Kedua, lapisan kontraktual, yaitu kejelasan akad, transparansi informasi, pemenuhan janji, dan dokumentasi yang kuat. Ketiga, lapisan struktural, yaitu larangan riba, gharar, penipuan, dan praktik eksploitatif yang dapat memperburuk posisi nasabah. Ketiga lapisan ini menunjukkan bahwa ajaran Islam tidak hanya memberikan norma etis, tetapi juga dapat diterjemahkan ke dalam mekanisme manajemen risiko pembiayaan yang lebih preventif dan berkeadilan.

Implikasi utama dari penelitian ini adalah bahwa kepatuhan syariah dalam perbankan syariah tidak boleh dipahami secara formalistik, yakni sekadar memenuhi bentuk akad dan persetujuan Dewan Pengawas Syariah. Kepatuhan syariah harus dipahami secara substantif, yaitu dengan menginternalisasi nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis ke dalam seluruh proses pembiayaan, mulai dari seleksi nasabah, analisis kelayakan, penyusunan akad, pencairan dana, monitoring, hingga penyelesaian pembiayaan bermasalah. Pendekatan ini menuntut bank syariah untuk tidak hanya menekankan aspek legal dan finansial, tetapi juga aspek moral, transparansi, keadilan, dan kemaslahatan.

Artikel ini masih merupakan kajian kepustakaan dengan fokus pada analisis normatif terhadap teks Al-Qur'an, Hadis, dan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan temuan ini secara empiris, misalnya dengan mengukur pengaruh penerapan nilai-nilai Qur'ani dan Nabawi terhadap penurunan rasio NPF pada bank syariah, atau dengan merumuskan model *maqāṣid-based credit risk management* yang dapat diuji secara kuantitatif. Meskipun demikian, artikel ini menegaskan bahwa pencegahan NPF dalam perbankan syariah akan lebih efektif apabila tidak hanya mengandalkan instrumen regulasi dan mitigasi risiko modern, tetapi juga berakar pada nilai-nilai fundamental Islam yang secara implisit telah melarang segala bentuk pembiayaan bermasalah sejak dari sumber penyebabnya.

Daftar Pustaka

- Ahady, Ahmad Auly. "Strategi Manajemen Risiko Perbankan Syariah : Adaptasi Di Era Digital Dan Ketidakpastian Ekonomi." *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 3, no. Juni (2025):
- Anwar, Khoirul, and Mustapa Khamal Rokan. "Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Dalam Produk Pembiayaan KPR BTN Bersubsidi IB Di PT. Bank Tabungan Negara (Syariah) Kantor Cabang Syariah Medan." *Journal of Social Research* 1, no. 11 (2022):

- Dini, Aisyah, Yenni Samri Julianti, and Nuri Aslami. "Analisis Asymmetric Information Dalam Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 7, no. 1 (2022).
- Fauzan, M. "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengurangi Non Performing Financing Bank Syariah Di Indonesia." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2021):
- Fauzan, Imam Mustofa, and Masruchin. "Metode Tafsir Maudu'i (Tematik): Kajian Ayat Ekologi." *Al-Dzikra* 13, no. 2 (2019):
- Fauzi. "Pendekatan Normatif Dan Teologis Dalam Pengembangan Studi Islam." *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 6 (2023):
- Hardiansyah, Rizki Dwi, Moh. Muksin, and Ahmad Fatoni. "Analisis Pengaruh Variabel Makro Dan Mikro Ekonomi Terhadap Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah Periode 2018-2023." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 10, no. 204 (2025):
- Hasibuan, Faisal Umardani, and Rahma Wahyuni. "Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Dan Minat Penerapan Nilai Islam Terhadap Keputusan Menggunakan Tabungan Perbankan Syariah (Studi Kasus Masyarakat Kota Langsa)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 01 (2020):
- Ika, Desi. "Tinjauan Komparasi Filsafat Ekonomi Islam: Literatur Review." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 3, no. 3 (2025):
- Kusdiana, Ading. "The Importance Of Presenting Historical Sources In Historical Research Activities Pentingnya Menghadirkan Sumber Sejarah Dalam Kegiatan Penelitian Sejarah." *Civilization Research Journal of Islamic Studies* 3, no. 2 (2024):
- Lestari, Dwi, Yuliawati, and Faizatu Almas Hadyantari. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Perfoming Financing Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia." *Islamic Economics and Business Review* 2, no. 1 (2023):
- Liem, Prisca Patricia. "Pengaruh Non Performing Loan (NPL) Dan Loan to Deposit Ratio (LDR) Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan Di Indonesia." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 4 (2024):
- Nasir, Muhammad, M Yazid Ar, Mustika Amri, Cut Fitri, and Handayani Aryati. "The Effect of Internal and External Factors on Non-Performing Financing at Islamic Commercial Banks in Indonesia Pengaruh Faktor-Faktor Internal Dan Eksternal Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia."

Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis 13, no. 28 (2022): 267–76.
<https://doi.org/10.33059/jseb.v13i2.3342>.Info.

Nuraini, Luqiana Khuld Lu'ay. "Efektivitas Manajemen Risiko Dalam Memitigasi Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah." *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 3 (2025):

Retnosari, Suci Ardiana, and Farida. "Pengaruh Ekonomi Makro Dan Mikro Terhadap Non- Performing Financing Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia." *Borobudur Accounting Review* 1, no. 1 (2021): 1–14.
<https://doi.org/10.31603/bacr.4932>.

Setyowati, Ro'fah. "Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah." *Dialogia Iuridica* 12, no. April (2021):

Suprianto, Edy, Hendry Setiawan, and Dedi Rusdi. "Pengaruh Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia." *Wahana Riset Akuntansi* 8, no. 2 (2020): 140–46.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24036/wra.v8i2.110871>.

Syukriyyah, Jurnal Asy-, and Jasa Keuangan. "Analisis Komparatif Non Performing Financing (NPF) Perbankan Syariah Indonesia" 18 (2017):

Wadjedy, Muh. Farid Ali, Muhammad. "Takhrij Al Hadis." *Journal of Islamic Studies* 4, no. 1 (2025):

Wardah, Widiya, Ahmad Syahruraji, and Siti Rokmanah. "Pentingnya Pola Komunikasi Dalam Pembelajaran Untuk Meningkatkan Motivasi Peserta Didik Sekolah Dasar." *Jurnal Dunia Pendidikan* 4, no. 1 (2023):